

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER)**

**BERBASIS APLIKASI ONLINE**

**(Studi di PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JOVI PEKENASA TARIGAN**

**NPM : 178400245**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/6/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/6/26

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI  
PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER)  
BERBASIS APLIKASI ONLINE  
(Studi di PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Oleh :

**Jovi Pekenasa Tarigan**

**178400245**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/6/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/6/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi  
Sepeda Motor (Driver) Berbasis Aplikasi Online

Nama : Jovi Pekenasa Tarigan

NPM 178400245

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing




Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.  
Pembimbing I



Ridho Mubarak S.H., M.H.  
Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.  
Dekan



Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H.  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jovi Pekenasa Tarigan

NPM 178400245

Tempat / Tgl Lahir : Medan / 20-11-1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jl. Bcrdikari No. 58 Padang Bulan, Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertai yang berjudul **“PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER) BERBASIS APLIKASI ONLINE”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Jovi Pekenasa Tarigan

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda dengan  
dibawah ini :

Nama : Jovi Pekenasa Tarigan  
NPM : 178400245  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi Sepeda Motor (Driver) Berbasis Aplikasi Online”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 29 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Jovi Pekenasa Tarigan

NPM : 178400245

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER) BERBASIS APLIKASI ONLINE (Studi di PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan)

JIVI PEKENASA TARIGAN  
178400245

Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Belum adanya asuransi terhadap keselamatan para pekerja (pengemudi) ojek *online* saat melakukan pekerjaannya mengakibatkan kurangnya perlindungan dalam hal keselamatan kerja yang diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya, padahal angka kecelakaan di jalan terutama untuk sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* berbasis aplikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat serta bagaimana kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi untuk kepentingan masyarakat.

Sifat penelitian ini digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif. Pengaturan hukum terhadap perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat Indonesia diwadahi dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek *online* sudah sesuai dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Dalam Pasal 16 ayat (3) Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 juga telah mengatur tentang perlindungan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan penyedia jasa layanan ojek *online* kepada pengemudi ojek *online* adalah berupa asuransi serta santunan baik dari dana perusahaan maupun pengumpulan donasi dari pengemudi ojek *online* yang lainnya. Selain itu, penyedia jasa layanan ojek *online* memberikan pilihan kepada mitranya untuk mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi yang bekerjasama dalam mewujudkan perlindungan.

**Kata Kunci : Perlindungan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pengemudi, Ojek Online**

## **ABSTRACT**

### **EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROTECTION FOR MOTORCYCLE DRIVER ONLINE APPLICATION BASED (Study at PT. Grab Teknologi Indonesia Medan Branch Office)**

**JOVI PEKENASA TARIGAN  
178400245**

Employment social security is intended to provide protection for workers against socio-economic risks that befall workers in doing work in the form of work accidents, illness, old age, and death. The absence of insurance for the safety of online motorcycle taxi workers (drivers) when doing their work results in a lack of protection in terms of work safety provided by the company to its workers, even though the number of road accidents, especially for motorcycles continues to increase every year. Based on this, the researcher took a formulation of the problem, namely how to regulate the law on the protection of the safety of motorcycle users for the benefit of the Indonesian people, how is the form of legal protection for application-based online transportation drivers based on the Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) Number 12 of 2019 concerning Protection of the Safety of Motorcycle Users used for the Benefit of the Community and how is the legal certainty of social security protection of employment for application-based motorcycle drivers for the benefit of the community.

The nature of this research used in completing this thesis is an analysis based on positive laws that lead to normative legal research. Legal regulations for the protection of the safety of motorcycle users for the benefit of the Indonesian people are accommodated by Permenhub Number 12 of 2019. Legal protection for online motorcycle taxi drivers is in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019. Article 16 paragraph (3) of Permenhub Number 12 of 2019 has also regulated the protection of motorcycle drivers for the benefit of the community which is carried out with applications, namely the certainty of getting compensation in the event of an accident, and the certainty of getting social security protection for employment and health social security in accordance with laws and regulations. The form of protection of online ojek service providers to online ojek drivers is in the form of insurance and compensation both from company funds and collection of donations from other online ojek drivers. In addition, online motorcycle taxi service providers give their partners the option to register with insurance companies that cooperate in realizing protection.

**Keywords : Protection, Social Security Employment, Driver, Online Ojek**

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Jovi Pekenasa Tarigan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 20 November 1999  
Alamat : Jln. Berdikari No. 58 Padang Bulan, Medan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Kawin

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Juli Julhari Tarigan  
Ibu : Sonita Barus  
Anak ke- : 2 dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD : SD Santo Thomas 6 Medan  
SMP : SMP Negeri 10 Medan  
SMA : SMA Raksana Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER) BERBASIS APLIKASI ONLINE” (Studi di PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan)”**.

Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini seorang diri tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area serta pembimbing I yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam proses pembuatan laporan skripsi, memberikan ilmu, semangat, motivasi, nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Beby Suryani, S.H., M.H., selaku sekretaris pembimbing.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
9. Ibu Elly Karoline Barus selaku narasumber.
10. Keluarga khususnya orang tua yang berperan besar dengan selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moral dan materiil, semangat, motivasi, serta nasihat untuk penulis.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya serta dapat menjadi referensi bagi semua pembaca.

Medan, 29 Januari 2024



**Jovi Pekenasa Tarigan**


**178400245**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                       | 7          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                    | 7          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                   | 8          |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....                                   | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                            | <b>10</b>  |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....                | 10         |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ..... | 12         |
| 2.2.1. Jaminan Sosial .....                                    | 12         |
| 2.2.2 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....                     | 14         |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pekerja .....                        | 17         |
| 2.3.1 Pengertian Pekerja .....                                 | 17         |
| 2.3.2 Hak Pekerja.....   | 18         |
| 2.3.3 Kewajiban Pekerja .....                                  | 19         |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Ojek <i>Online</i> .....  | 20         |
| 2.4.1 Sejarah PT. Grab Teknologi Indonesia.....                | 20         |
| 2.4.2 Pengemudi Ojek <i>Online</i> .....                       | 21         |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.4.3 Ojek <i>Online</i> .....   | 22        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>   | <b>24</b> |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....   | 24        |
| 3.1.1 Waktu Penelitian .....   | 24        |
| 3.1.2 Tempat Penelitian.....   | 25        |
| 3.2 Metodologi Penelitian.....   | 25        |
| 3.2.1 Jenis Penelitian .....   | 25        |
| 3.2.2 Sifat Penelitian.....  | 25        |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....  | 25        |
| 3.2.4 Analisis Data .....  | 26        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>28</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian.....  | 28        |
| 4.1.1 Latar Belakang PT. Grab Teknologi Indonesia.....   | 28        |
| 4.1.2 Kedudukan Hukum Pekerja Pengemudi Sepeda Motor<br><i>Online</i> di Indonesia .....   | 33        |
| 4.1.3 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi<br>Ojek <i>Online</i> .....   | 34        |
| 4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pengemudi<br>Sepeda Motor <i>Online</i> .....  | 43        |
| 4.2 Pembahasan .....   | 47        |
| 4.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan<br>Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Untuk<br>Kepentingan Masyarakat Indonesia..... | 47        |

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 4.2.2                                | Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi <i>Online</i> Berbasis Aplikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 ..... | 51        |
| 4.2.3                                | Kepastian Hukum Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Untuk Kepentingan Masyarakat .....                  | 58        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b> |   | <b>62</b> |
| 5.1                                  | Simpulan.....   | 62        |
| 5.2                                  | Saran .....   | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>          |   | <b>65</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea ke-empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan sosial kepada setiap orang yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>1</sup> Selain itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup> Atas dasar tersebut negara akan senantiasa menjamin hak atas jaminan sosial rakyatnya.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial harus diatur sehingga nantinya hak-hak dan perlindungan terhadap setiap orang di Indonesia dapat dipenuhi seutuhnya.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup>Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

bentuk solusi perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dikatakan bahwa SJSN adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin, agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, SJSN merupakan program pemerintah dan masyarakat. SJSN merupakan program negara (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem.<sup>3</sup>

Undang-Undang tersebut mengatur jenis program jaminan sosial meliputi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Jaminan kesehatan bertujuan untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja bertujuan agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan hari tua bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun berguna untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan kematian diberikan untuk memberi santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Jaminan sosial yang dimaksud

---

<sup>3</sup>Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 18.

seperti diutarakan sebelumnya termasuk jaminan sosial yang ditujukan untuk para pengemudi sepeda motor sebagai sumber mata pencaharian.

Secara harafiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan pengertian angkutan yang berarti barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut. Sedangkan pengangkutan adalah proses, cara, perbuatan mengangkut; usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>5</sup> Transportasi secara umum memegang peran penting baik dalam pembangunan ekonomis maupun pembangunan non ekonomis. Tujuan ekonomis seperti meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional, serta menciptakan dan memelihara kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut, tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu meningkatkan keutuhan Negara dan meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional<sup>6</sup>

Adapun tujuan pengangkutan yang dirumuskan pada Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain :<sup>7</sup>

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup>Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hal. 7.

<sup>7</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah. Di Indonesia sendiri banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi ini dikenal dengan sebutan ojek. Kendaraan sepeda motor mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik dan diminati dari kendaraan umum lainnya, bahkan kendaraan sepeda motor dapat menempuh jarak waktu yang sangat cepat, lincah dan efisien dalam menghindari kemacetan di jalan serta biaya menggunakan ojek cenderung lebih murah dibanding dengan transportasi lainnya.

Dewasa ini, teknologi internet sangat membantu masyarakat Indonesia dalam bidang transportasi, karena tak hanya memudahkan dalam pemesanan tiket *online* ke berbagai daerah, namun dalam lingkup yang lebih kecil pun masyarakat tidak harus mencari transportasi secara langsung, namun cukup memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* masyarakat dapat dengan mudah memanggil jasa pengemudi atau biasa disebut dengan ojek *online*. Selain mudah dan praktis, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional lainnya.

Perlindungan pengguna sepeda motor diatur dalam Pasal 16 huruf H dan I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berisi bahwa pengguna sepeda motor sendiri berhak mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana hal tersebut memiliki arti bahwa pengemudi ojek sepeda motor termasuk di dalamnya. Hak perlindungan yang diberikan berupa :<sup>8</sup>

- a. Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
- b. Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka
- c. Kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- d. Pemberitahuan atau peringatan sebelum penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra;
- e. Klarifikasi;
- f. Hak sanggah;
- g. Pengaktifan kembali; dan
- h. Kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan;
- i. Kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa

---

<sup>8</sup>Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Belum adanya asuransi terhadap keselamatan para pekerja (pengemudi) ojek *online* saat melakukan pekerjaannya mengakibatkan kurangnya perlindungan dalam hal keselamatan kerja yang diberikan perusahaan terhadap para pekerjanya, padahal angka kecelakaan di jalan terutama untuk sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya. Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis membuat sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (DRIVER) BERBASIS APLIKASI ONLINE”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* berbasis aplikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019?
3. Bagaimana kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi untuk kepentingan masyarakat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* berbasis aplikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi untuk kepentingan masyarakat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan dan perkembangan dalam Hukum Perdata khususnya mengenai kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat serta sebagai referensi di perpustakaan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat serta sebagai referensi di perpustakaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran kepada para penegak hukum dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lainnya yang sedang melakukan penelitian terkait kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.

### 1.4.3 Manfaat Bagi Penulis

- a. Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai kepastian hukum perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat;
- b. Penulis dapat mengetahui kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis dalam penelitian selama duduk di bangku perkuliahan;
- c. Penulis dapat memenuhi sebagian persyaratan akademik agar penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penyusunan literatur dalam beberapa sumber, buku-buku, beberapa penelitian, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area. Sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan ruang lingkup penelitian ini, yaitu : “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengemudi Sepeda Motor (Driver) Berbasis Aplikasi Online (Studi Di PT. Grab Teknologi Indonesia Cabang Medan)”.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum membuat tidak adanya perbedaan di dalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.<sup>9</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Erman Sugandi, *Analisa “Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”* (<http://repository.uib.ac.id/2447/5/s-1451015-chapter2.pdf>, diakses pada 18 April 2023, 14:00).

<sup>10</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 38.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

<sup>12</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

### 2.2.1 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat tersebut merupakan tujuan negara dan tanggungjawab pemerintah karena terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia. (HAM). Drs. Harun Alrajid mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>13</sup> Jaminan sosial dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro dikelompokkan dalam kegiatan empat usaha utama, yaitu :<sup>14</sup>

- a) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social service*)
- b) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*)

---

<sup>13</sup>Harun Alrajid, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*, (1978), hal. 91.

<sup>14</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 118-119.

- c) Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infra structure*)
- d) Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)

Pengertian lain dikemukakan oleh Agusmindah, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis.<sup>15</sup>

Secara definitif, pengertian jaminan sosial secara luas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program negara kita dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal

---

<sup>15</sup>Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. xi.

34 adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disebut dengan SJSN.

### 2.2.2 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pada hakikatnya jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai beberapa aspek antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.
3. Menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya jaminan sosial tenaga kerja, yaitu :

- a. Jaminan sosial merupakan ketenangan kerja bagi para pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja;
- b. Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerjanya;

- c. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpisah ke tempat lain;
- d. Jaminan sosial tenaga kerja juga akan ikut menciptakan ketenangan kerja serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja dengan pengusaha;
- e. Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan, kepastian akan perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan pekerja yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi:<sup>16</sup>

#### 1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Pekerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja, meskipun hubungan kerja telah berakhir.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## 2. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/prematur pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian yang diakibatkan oleh biaya pemakaman. Oleh karena itu, dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, pemerintah mengadakan program jaminan kematian. Jaminan kematian dibayarkan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebelum usia 56 tahun. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

## 3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan tabungan wajib yang dimaksudkan untuk memberikan bekal uang bagi pekerja pada hari tua dan dibayarkan kepada pekerja secara sekaligus.

## 4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pekerja

### 2.3.1 Pengertian Pekerja

Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah "pekerja" untuk pengertian buruh. Oleh karena itu disepakati penggunaan kata "pekerja" sebagai pengganti kata "buruh" karena mempunyai dasar hukum yang kuat.<sup>17</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>18</sup>

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja di suatu perusahaan sehingga dilindungi oleh pemerintah dan umumnya dikenai pajak tertentu, misalnya pekerja formal seperti PNS, dokter, guru, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja tidak terikat dengan struktur organisasi perusahaan, baik mempunyai penghasilan tetap maupun

---

<sup>17</sup>Hartono Widodo dan Judiantoro, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 39.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak, contoh pekerja informal adalah pembantu, tukang becak, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja/buruh.<sup>19</sup>

Setiap pekerja memperoleh hak yang sama dalam perlakuan tanpa adanya diskriminasi, baik diskriminasi ras, agama, suku, warna kulit maupun golongan tertentu.

### 2.3.2 Hak Pekerja

Adapun hak-hak pekerja yang sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak;
- b. hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
- c. hak atas kebebasan dalam memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan;
- d. hak atas kebebasan dan pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh, menambah keahlian serta ketrampilan;
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama;
- f. hak untuk mendapatkan, mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja;
- g. hak untuk mendapatkan istirahat tahunan;
- h. hak atas upah penuh selama istirahat tahunan;

---

<sup>19</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

- i. hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan. Pekerja selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap perusahaan.

### 2.3.3 Kewajiban Pekerja

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib melakukan presentasi;
- b. wajib mematuhi peraturan perusahaan;
- c. wajib mematuhi perjanjian kerja;
- d. wajib memenuhi perjanjian perburuhan;
- e. wajib menjaga rahasia perusahaan;
- f. wajib mematuhi peraturan majikan;
- g. wajib memenuhi segala kewajiban sebelum izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya;
- h. wajib melakukan pekerjaan;
- i. wajib memberikan keterangan benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- j. wajib memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- k. wajib memakai dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku ditempat kerja yang bersangkutan.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Ojek *Online*

### 2.4.1 Sejarah Perusahaan PT. Grab Teknologi Indonesia

PT. Grab Teknologi Indonesia merupakan perusahaan startup yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan beroda 2 maupun roda 4. Grab atau yang sebelumnya dikenal sebagai MyTaxi atau Grab Taxi adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Malaysia dan berkantor di Singapura pertama kali dirilis pada tahun 2011. Grab merupakan buah karya dari Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Berawal dari beberapa teman Anthony Tan berkunjung ke Malaysia dan sempat kesulitan mencari/memesan taksi serta layanannya yang buruk di Malaysia, keluhan ini disampaikan pada Anthony Tan. Hal ini kemudian menjadi pencetus ide Tan untuk membuat perusahaan baru dimana akan memiliki sistem pemesanan taksi, perusahaan itu diberi nama MyTaxi.

Grab memulai perjalanannya pada tahun 2011 yang pertama kali bernama MyTaxi, lalu pada tahun 2012 diubah menjadi GrabTaxi, kemudian diubah lagi menjadi Grab agar lebih mudah untuk diingat. Pada tahun 2013, akhirnya GrabTaxi bisa di rilis di beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Singapura, dan Thailand. Setahun setelahnya pada tahun 2014, aplikasi ini dirilis juga ke Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia sendiri, Grab berkembang sangat pesat dengan berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi dengan beragam fitur mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli

dan antar makanan yang dapat dipesan melalui sebuah aplikasi yang dapat diunduh pada smartphone. Untuk sistem pembayaran pada aplikasi Grab dapat berupa OVO maupun tunai. Hingga kini jumlah pengguna Grab di Indonesia mencapai 21,7 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android maupun iOS.

Layanan yang disediakan oleh PT. Grab Teknologi Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

1. *Grab-Food*
2. *Grab-Car*
3. *Grab-Bike*
4. *Grab-Express*
5. *Grab-Mart*

Bidang isi ulang terbagi dalam beberapa layanan:

1. Pulsa/token
2. Bills
3. Game Topup

#### 2.4.2 Pengemudi Ojek *Online*

Putusan Supreme Court U.K, pekerja ojek *online* yang dikenal juga sebagai *gig worker* telah diputuskan merupakan pekerja. Namun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum dapat mengakomodir keberadaan ojek *online* sebagai pekerja.<sup>20</sup> Pekerja ojek *online* biasa disebut dengan pengemudi ojek *online*. Pengemudi dalam

---

<sup>20</sup>Oka Halilintarsyah, “*Ojek Online Pekerja atau Mitra?*”. *Persaingan Usaha*. Vol. 02, 2021.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.<sup>21</sup>

Para pengemudi ojek *online* membentuk suatu organisasi yang bernama GARDA (Gabungan Aksi Roda Du) Indonesia. Lebih dari 4 (empat) juta pengemudi ojek *online* yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>22</sup> Pekerja ojek *online* bertugas mengantar penumpang, makanan, barang, bahkan belanjaan. Pekerja ojek *online* difasilitasi dengan jaket serta helm untuk pekerja dan penumpang yang berlogo perusahaan masing-masing. Sedangkan untuk kendaraan merupakan milik pribadi pekerja.

### 2.4.3 Ojek *Online*

Ojek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk membonceng penumpang ke tempat tujuannya.<sup>23</sup> Ojek merupakan

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>22</sup><http://kumparan.com/kumparantech/organisasi-ojol-ada-4-juta-pengemudi-ojol-di-indonesia-ltBrZLEXOEI> (diakses pada 20 April 2023, 22:00)

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Sedangkan kata *online* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai ‘dalam jaringan’, atau yang lebih dikenal dalam singkatan ‘daring’, memiliki pengertian keadaan perangkat yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Jika terdapat perangkat *online* maka kita dapat mengakses internet atau browsing. Dengan adanya internet, kita dapat menjalin komunikasi (baik yang hanya bersifat verbal atau non-verbal) secara *online* dengan siapa saja di seluruh belahan dunia. Sehingga ojek *online* merupakan layanan transportasi dengan menggunakan sepeda motor yang dipesan melalui aplikasi *online*.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah mulai dari bulan April 2023 hingga bulan Januari 2024.

| No. | Kegiatan                        | Bulan      |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   | Ket. |
|-----|---------------------------------|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|------|
|     |                                 | April 2023 |   |   |   | Mei 2023 |   |   |   | Juni 2023 |   |   |   | Juli 2023 |   |   |   | Januari 2024 |   |   |   |      |
|     |                                 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |      |
| 1.  | Pengajuan Judul                 | ■          |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |      |
| 2.  | Seminar Proposal                |            |   |   |   | ■        |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   |   |      |
| 3.  | Penelitian                      |            |   |   |   |          | ■ | ■ | ■ | ■         | ■ | ■ | ■ |           |   |   |   |              |   |   |   |      |
| 4.  | Penulisan dan Bimbingan Skripsi |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   | ■         | ■ | ■ | ■ |              |   |   |   |      |
| 5.  | Seminar Hasil                   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              | ■ |   |   |      |
| 6.  | Pengajuan Berkas Meja Hijau     |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |   |   |   |              |   |   | ■ |      |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor PT. Grab Teknologi Indonesia cabang Medan CBD Polonia, Jalan Padang Golf, Blok CC28-29, Medan Polonia, Indonesia.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penelitian ini dilakukan untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, dengan menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasi data. Dengan memperoleh gambaran dan informasi dari kepastian hukum pengemudi ojek *online*. Perolehan data dan informasi yang demikian dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan wawancara serta hasil kuisisioner untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu, baik dalam tujuan saat proses penelitian maupun tujuan saat akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh untuk membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak

dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh dari tujuan proses.<sup>24</sup>

Mencapai tujuan tersebut maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Pustaka

Data pada metode ini diperoleh dengan cara menghimpun informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi penelitian dan pokok dasar masalah yang akan diteliti, untuk dikaji sebagai acuan untuk menyusun data.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan penulis melalui wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai.

#### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengetahui dan juga menyusun secara sistematis dan didapatkan baik dari catatan lapangan, dokumentasi, maupun hasil dari wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal. 33.

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, secara kualitatif memiliki arti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat dengan teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan sepeda motor untuk jasa layanan angkutan umum diwadahi dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Landasan hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini, digunakan untuk kepentingan masyarakat ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online* pada layanan *Grab-Bike* sudah cukup memadai dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitra pengemudi. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan wajib dipenuhi oleh perusahaan melalui mitra pengemudi sesuai dengan hal

yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam Pasal 16 ayat (3) Permenhub 12 Tahun 2019 juga telah mengatur tentang perlindungan terhadap pengemudi sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

3. Perlindungan terhadap pengemudi ojek *online* sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yaitu kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan penyedia jasa layanan ojek *online* kepada pengemudi ojek *online* adalah berupa memberikan santunan baik dari dana perusahaan maupun pengumpulan donasi dari pengemudi ojek *online* yang lainnya untuk meringankan beban kerugian yang dideritanya. Selain itu, penyedia jasa layanan ojek *online* kemudian memberikan pilihan kepada mitranya untuk mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi yang bekerjasama dalam mewujudkan perlindungan. BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan provider atau penyedia jasa layanan ojek *online* untuk memudahkan para mitra mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri atau PBPU yang dapat mengikuti program JKK dan JKm.

## 5.2 Saran

Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah atau pemangku kebijakan sebaiknya segera membentuk dan merumuskan dasar hukum khusus bagi ojek *online* yang mencakup segala hal yang terkait dengan ojek *online* dengan tidak menentang peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Asuransi yang diberikan oleh pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas melalui jasa raharja juga harus mencakup pengemudi ojek *online* dan penumpang ojek *online*.
2. Untuk perusahaan penyedia layanan ojek *online* sebaiknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan baik terhadap pengemudi.
3. Untuk pengemudi ojek *online* sebaiknya mengikuti peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan ojek *online* dengan baik dan juga sebaiknya memahami isi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sulastomo (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta: Rajawali Press.

Fatimah, Siti (2019). *Pengantar Transportasi*, Ponorogo: Myria Publisher.

Kansil, C.S.T (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Mertokusumo, Sudikno (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Ali, Achmad (2002). *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.

Alrajid, Harun (1978). *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*.

Asyhadie, Zaeni (2007). *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agusmindah (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widodo, Hartono dan Judiantoro (2013). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Wijayanti, Asri (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Raharjo (2014). *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.

## **B. Jurnal**

Halilintarsyah, Oka. 2021. Ojek Online Pekerja atau Mitra?. *Persaingan Usaha* 02.

Sugandi, Erman. Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. <http://repository.uib.ac.id/2447/5/s-1451015-chapter2.pdf> [18 April 2023].

Zuama, Yuta Puspa Citra. 2021. Telaah Regulasi Ojek Online. *Reformasi Hukum* 25 (1):21-40.

Ariwibowo, R. 2013. Hubungan antara Umur, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap terhadap Praktik Safety Riding Awareness pada Pengendara Ojek Sepeda Motor di Kecamatan Banyumanik. *Kesehatan Masyarakat FKM UNDIP*.

Manurung, Jasmen. 2011. Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Safety Riding Pengemudi Ojek Online di Kota Medan Sumatera Utara. *Humaniora* 1 (2):91-99.

Enggarsasi, U., dan Sa'diyah, N.K. 2017. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif* 22(3): 238-247.

Putri, Hanifah Sartika. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3).

Fauzi, Rahmat. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak sebagai pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukit tinggi.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

### **D. Website**

Novy Lumanauw, “Ditentang Presiden, Menhub Cabut Larangan Operasi Go-Jek”, (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/333292/ditentang-presiden-menhub-cabut-larangan-operasi-gojek>), diakses pada tanggal 18 April 2023 pukul 11.10 WIB

<http://kumparan.com/kumparantech/organisasi-ojol-ada-4-juta-pengemudi-ojol-di-indonesia-ltBrZLEXOEI>, diakses pada tanggal 20 April 2023 pukul 22.00 WIB)

## E. Sumber-Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia KEMENDIKBUD.

